



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2016/PA.Bjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh :-----

SALAMAH BINTI SAIMUN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tanga, tempat kediaman di Jln. Munginsidi Komp, TPK Rt 035 Rw.007, No. 023 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai " *Pemohon* ";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 44/Pdt.P/2016/PA.Bjn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1973, Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kota Kediri, Kodya Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : N/28/1X/1973 tanggal 1 Juni 1973; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon berumah tanga dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak namun pada tanggal 27 Januari 2016 suami Pemohon telah meninggal dunia;-----
3. Bahwa didalam kutipan akta nikahnya tercatat tempat tanggal lahir suami Pemohon DJONI BIN IDRIS adalah KEDIRI, 28 tahun; -----
4. Bahwa tempat lahir sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah tersebut dikemudian hari terdapat perbedaan sehingga tempat lahir suami Pemohon adalah di AMBON;-----

Halaman 1 dari 7 : Penetapan nomor: 5/Pdt.P/2016/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon sangat memerlukan adanya penyesuaian tempat lahir suami Pemohon tersebut karena akan dipergunakan untuk pengurusan Pensiun atas nama suami Pemohon DJONI BIN IDRIS di Kantor TASPEN;--

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa tempat lahir suami Pemohon DJONI BIN IDRIS sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor N/28/1X/1973 tertanggal 19 September 1998 adalah AMBON sesuai dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri Kodya Kediri Nomor N/28/1X/1998 tanggal 19 September 1998, setelah dicocokkan dengan aslinya, ketua Majelis memeberi tanda (Bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3522156603520001 tanggal 07-11-2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro. setelah dicocokkan dengan aslinya, ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.2);-----
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon DJONI BIN IDRIS nomor 3522152512450001 tanggal 13 September 2015 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro, setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi tandaa (Bukti P.3);-----
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro nomor 470/09/35.22.15.2003/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Pebruari 2016 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.4);-----

5. Foto choppy Kartu Keluarga Nomor 3522151901074584 nama Kepala keluarga Djoni yang dikeluarkan tanggal 17-04-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bojonegoro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.5);-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana permohonan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan untuk perubahan tempat kelahiran suami Pemohon DJONI BIN IDRIS dengan alasan tempat kelahiran suami Pemohon sebagaimana tercatat pada bukti P.1 tidak sama dengan tempat kelahiran suami Pemohon sebagaimana tercatat pada bukti P.3, Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan tempat kelahiran suami Pemohon pada akta nikah milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri Kodya Kediri (bukti P.1) disesuaikan dengan bukti P.3, dan P5 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan pemohon, pertama-tama majelis perlu mempertimbangkan

Halaman 3 dari 7 : Penetapan nomor: 5/Pdt.P/2016/PA.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu tentang berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama Bojonegoro mengadili perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P. 1 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan suai Pemohon DJONI BIN IDRIS adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada hari Kamis tanggal 31 Mei 1973 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1393 H. dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri Kodya Kediri pada tanggal 1 Juni 1973 dengan Nomor Kutipan Nikah : 266/3/1973 berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata "*Putusan*" dalam hal ini harus dimaknai sebagai "*Penetapan*" sedangkan "*Pengadilan*" sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dimaknai "*Pengadilan Agama*". Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Pertamanya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang berhak tidaknya (legal standing) Pemohon mengajukan perubahan tempat kelahiran suami Pemohon DJONI BIN IDRIS yang tercatat pada Akta Nikah Pemohon sebagaimana tersebut di atas "Ambon". Berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon berhak mengajukan permohonan tempat kelahiran suami Pemohon DJONI BIN IDRIS. Oleh karena Pemohon adalah pemilik sah dokumen berupa akta nikah (Bukti P.1) tersebut, maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1,P.2, P.3, P4 dan P.5 dapat ditemukan fakta bahwa nama tempat kelahiran suami Pemohon DJONI BIN IDRIS tercatat tempat lahir "Kediri", sementara pada bukti P.3 dan P5, tempat kelahiran suami Pemohon adalah di "Ambon". Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran suami Pemohon DJONI BIN IDRIS dapat dipastikan di Ambon, sebagaimana tertulis pada bukti P.3;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan perubahan tempat kelahiran suami Pemohon DJONI BIN IDRIS tersebut untuk persyaratan pengurusan pensiun atas nama suami Pemohon di Kantor Taspen, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon berhak untuk merubah tempat kelahiran suami Pemohon DJONI BIN IDRIS, sebagaimana tertera pada Akta Nikah Nomor : 266/28/1X/1973 tanggal 19 September 1973 yang semula tertulis Kediri disesuaikan dengan tempat kelahiran tertulis pada dokumen lain berupa Kartu Tanda Penduduk milik suami Pemohon, dapat dibenarkan secara hukum yakni sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonannya Pemohon tidak memohon agar diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan Perubahan tempat kelahiran suami Pemohon ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama tempat Pemohon berdomisili yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, namun demikian demi tertib administrasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tempat kelahiran suami Pemohon sebagaimana tersebut dalam penetapan ini kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri Kodya Kediri dan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Pertamanya dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 5 dari 7 : Penetapan nomor: 5/Pdt.P/2016/PA.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta Perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah tempat kelahiran suami Pemohon DJONI BIN IDRIS sebagaimana yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 266/3/1973 tanggal 01 Juni 1973 atau Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor N/3/1998 tanggal 19 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri Kodya Kediri yang semula tertulis Kediri menjadi Ambon sebagaimana tertulis pada dokumen milik Pemohon lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tempat kelahiran ini sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 amar penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri Kodya Kediri;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu riburupiah);-----

Demikian, ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Drs. H. Masykuri HM,MHI, sebagai Ketua Majelis ,Drs.H. IMAM AHMAD, dan Drs.H.Miftahul Fahri masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs.H. Solikin Jamik,SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota I	Hakim Ketua
Drs. H. Imam Ahmad	Drs. H. Masykuri HM,MHI
Hakim Anggota II	Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Miftahul Fahri	Drs.H. Solikin Jamik SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
2. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 : Penetapan nomor: 5/Pdt.P/2016/PA.Bjn